

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat, sehingga Negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingannya, oleh karena itu hak warga negara dalam berlalu lintas dijamin dan dilindungi oleh negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di jalan.

Keselamatan di jalan raya sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pemakai jalan raya. Berbagai macam rambu lalu lintas yang dipasang baik di marka atau di badan jalan, semua itu dimaksudkan untuk menertibkan para pemakai jalan, dan secara langsung bertujuan untuk menjaga keselamatan para pemakai jalan. Akan tetapi sebagian besar cara berkendara masyarakat cenderung buruk, peraturan-peraturan (rambu-rambu) di jalan raya banyak mereka langgar.

Terjadinya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan, ketidakdisiplinan pengguna jalan dan kemacetan lalu lintas yang dirasakan semakin meningkat. Hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan lalu lintas adalah seringnya

terjadinya kecelakaan yang berakibat fatal. Pelaksanaannya manusia atau masyarakat pada suatu Negara yang terikat oleh hukum wajib mengikuti pasal-pasal dari undang-undang.

Namun, kebanyakan masyarakat melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan substansi dari pasal-pasal tersebut, kondisi ini selanjutnya disebut pelanggaran hukum akibat ketidak disiplin dalam berlalu lintas. Suatu pelanggaran lalu lintas tidak akan sering terjadi apabila ada kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan masyarakat. Pada era modern dan perkembangan zaman saat ini, para pengguna jalan mulai banyak tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Sebenarnya tidak relevan usaha untuk mengubah perilaku dimulai dari usaha untuk mengubah sikap. Perilaku pengguna jalan yang tidak kooperatif dengan peraturan dapat menyebabkan tindak pelanggaran yang begitu besar. Perilaku masyarakat dalam berlalu lintas seharusnya mengikuti peraturan – peraturan lalu lintas yang ada. Sehingga ketidak disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dapat diminimalkan.

Undang-Undang Lalu Lintas yang saat ini diberlakukan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas bukan sebuah hal yang mudah untuk diterapkan. Misalnya semakin tinggi dan meratanya angka

kepemilikan kendaraan bermotor, di sisi lain semakin ketatnya peraturan yang diikuti dengan tingginya nilai denda yang harus dibayar atau hukuman yang harus diterima.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas, seperti larangan berhenti dan parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu lalu lintas, dan lain-lain.

Penggunaan kendaraan oleh masyarakat ini semakin lama semakin meningkat jumlahnya, hal ini menyebabkan ruas jalan raya menjadi semakin sempit karena volume kendaraan yang semakin banyak. Penyempitan ruas jalan karena jumlah kendaraan yang banyak ini bisa menyebabkan kemacetan di jalan raya yang biasa terjadi setiap masyarakat akan menjalankan aktivitasnya di pagi hari dan saat mereka akan pulang dari menjalankan aktivitasnya pada saat sore hari. Guna mengurangi ataupun menekan jumlah pelanggaran, kecelakaan serta kemacetan dalam lalu lintas di jalan raya dilakukan rekayasa oleh pihak penyelenggara jalan raya.

Rekayasa di jalan raya ini dimaksudkan supaya penggunaan jalan raya sebagai salah satu sarana pendukung mobilitas masyarakat menjadi lebih efektif untuk digunakan. Upaya pemerintah untuk menciptakan kenyamanan serta keamanan masyarakat dalam berkendara di jalan maupun jalan raya, penyelenggaraan lalu lintas

dan angkutan jalan ini diserahkan kepada Dishub Kominfo yang bekerjasama dengan Polisi Lalu Lintas. Tujuan dari pemasangan rambu-rambu tersebut agar setiap pengendara sebagai pengguna jalan bisa terbantu dan bisa lebih waspada saat berkendara di jalan sehingga angka kecelakaan lalu lintas bisa ditekan.

Berdasarkan data kepolisian ([www.fokusmedan.com](http://www.fokusmedan.com):2015) pada awal Januari-Februari 2015 Sat Lantas Polresta Medan mengadakan razia yang bertemakan Helm. Adapun penguraian pelanggaran dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel. 1.1. Tabel Pelanggaran Lalu Lintas**

<b>Light On</b>	198	1.683
<b>Helm</b>	1.022	
<b>Melawan Arus</b>	153	
<b>Tidak dilengkapi surat-surat</b>	210	
<b>Melanggar rambu pengaturan</b>	63	
<b>Lain-lain</b>	47	

Sumber [www.fokusmedan.com](http://www.fokusmedan.com)

Berdasarkan data terbaru yang terdapat di media cetak Tribun Medan ([tribunmedan@yahoo.com](mailto:tribunmedan@yahoo.com)) pada senin 23 Mei 2016 Satlantas Polresta Medan mengadakan razia yang bertemakan Ops Patuh Toba 2016 dilaksanakan pada 16 Mei-29 Mei 2016 terdapat 47 kasus lakalantas dan jumlah pelanggaran 14.847 pelanggaran. Adapun penguraian pelanggaran dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 1.2. Tabel Pelanggaran Lalu Lintas Update

Jumlah Kasus	Bentuk	Jumlah	Kerugian Material
<b>47 Kasus Lakalantas</b>	Meninggal Dunia	14 Orang	Rp. 115 Juta
	Pelanggaran	14.847	
	Ditilang	13.059	
	Ditegur	1.788	

(Sumber Tribun Medan)

Berbagai macam persoalan lalu lintas yang terjadi saat berlalu lintas khususnya di kota besar seperti di Medan bukanlah persoalan sederhana. Jumlah penduduk yang tinggi mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraanpun semakin tinggi. Pelanggaran terbanyak terjadi di Medan saat berlalu lintas adalah pengendara yang tidak memakai helm, melanggar rambu lalu lintas, tidak meyalakan lampu sepeda motor di siang hari, kelengkapan kendaraan dan surat-surat, tidak memakai sabuk pengaman, kelebihan muatan dan melanggar arus jalan.

Hal yang demikian akan tentu menghambat pengimplementasian Undang-Undang lalu lintas, sehingga seharusnya perlu ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat sendiri untuk menjaga keselamatan diri sendiri, dan tentunya harus ada upaya yang di lakukan oleh pemerintah dan polisi agar mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang : **Perilaku Pengendara dalam Berlalu Lintas di Kota Medan (Studi Kasus Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kawasan Letda Sujono)**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Mengingat dalam suatu penelitian banyak di jumpai permasalahan maka sebelum merumuskan masalah penelitian terlebih dahulu peneliti akan mengidentifikasi masalah-masalah yang berkenaan dengan penelitian ini.

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat tentang perilaku beralalu lintas
2. Banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat
3. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam beralalu lintas

## 1.3. Rumusan Masalah

Untuk menghindari supaya tidak terjadi kesalahan dalam pembahasan penelitian maka diperlukan adanya suatu rumusan masalah. Sesuai dengan hal tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya keadaan perilaku *anomie* dalam berkendara?
2. Bagaimana bentuk penanggulangan *anomie* yang terjadi dalam berkendara?
3. Bagaimana dampak yang terjadi pada pelanggaran berkendara dalam pelanggaran berlalu lintas ?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya keadaan perilaku *anomie* dalam berkendara
2. Untuk mengetahui bentuk penanggulangan *anomie* yang terjadi dalam berkendara
3. Untuk mengetahui dampak yang terjadi pada pelanggaran berkendara dalam pelanggaran berlalu lintas

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya pihak yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, masyarakat dan mahasiswa. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Secara praktis penelitian ini dapat diharapkan menambah wawasan bagi masyarakat umum khususnya pengguna jalan agar lebih sadar diri untuk selalu mematuhi tertib lalu lintas bukan semata-mata untuk lepas jerat melainkan untuk kepentingan keselamatan diri sendiri dan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah khususnya kepada pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan Pendidikan Antropologi konsentrasi Sosiologi dan menambah kajian ilmu sosiologi hukum untuk mengetahui bagaimana perilaku menyimpang pengendara sepeda motor di kawasan Letda Sujono

Gambar 1.1. Alur Berfikir Latar Belakang Masalah

